SUKARNO, PRES

1966

SUK, PRES.

OC 90000822

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PRESIDEN SUKARNO PADA PELANTIKAN DEWAN KEHORMATAN MENTERI DI ISTANA MERDEKA, DJAKARTA, 8 SEPTEMBER 1966.

Sebelum saja melantik Dewan Kehormatan Menteri, maka baiklah saja ulangi pembatjaan beberapa pasal didalam Kep.Pres. RI, 186 tahun 1966 ini. (Kep. Pres. terlampir - Red.).

Didalam konsinderan menimbang, ditulis, "bahwa agar supaja Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata RI dapat mengambil tindakan jang adil dan tepat dengan mendjundjung tinggi keadilan, kebenaran dan kepastian hukum terhadap seseorang Menteri jang dituduh atau terdapat dugaan telah melakukan perbuatan jang tidak dapat dipertanggung djawabkan, baik menurut hukum, moral ataupun sosial, diperlukan adanja penelitian dan penilaian jang seksama, djudjur dan objectief terhadap perbuatan menteri jang bersangkutan".

Lantas diputuskan, menetapkan pembentukan Dewan Kehormatan Menteri. Lantas ditulis, satu Dewan Kehormatan Menteri merupakan Badan jang membantu Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata RI, dengan memberikan saran pertimbangan tindakan apa jang harus diambil terhadap Menteri dan bekas Menteri jang melakukan perbuatan jang tidak dapat dipertanggung djawabkan.

Pasal 2, menjebutkan hal tugas. Dewan Kehormatan Menteri mempunjai tugas melakukan penelitian dan penilaian dengan seksama, djudjur dan adil terhadap perbuatan seseorang Menteri atau bekas Menteri jang dituduh atau terdapat dugaan, bahwa ia telah melakukan perbuatan jang tidak dapat dipertanggung djawabkan, baik menurut hukum, norma moral, ataupun norma sosial, dan lain-lain sebagainja.

Djadi Saudara-Saudara, anggota-anggota Dewan Kehormatan Menteri, jang nanti akan saja lantik, Insja Allah, Saudara-Saudara ini memikul satu tugas kewadjiban jang sulit. Sebab ini mengenai beberapa hal. Disitu ada perkataan adil, benar, moral, etc., etc., etc., etc.

Sukarnja, dan saja harap Saudara-Saudara bisa memberi pertimbangan nanti sebagai Dewan kepada saja jang betul-betul tepat berdasarkan hal-hal itu dengan tjara jang betul-betul berdasarkan atas kejakinan jang sutji pula. Dan saja memang pertjaja dan jakin, Insja Allah Saudara-Saudara akan bertindak demikian. Toh saja berkata, Saudara punja tugas itu amat sulit.

Sebab pernilaian adil dan lain-lain sebagainja itu, itu berobah-robah dalam sedjarah kemasjarakatan. Rechtsgevoel, pernilaian adil, pernilaian baik dan tidak baik; wat is goed en wat is niet goed. Itu sebetulnja adalah satu hal jang berobah-robah, berobah-robah, berobah-robah. Misalnja sesuatu hal jang pada satu waktu atau satu djaman dianggap baik, didjaman lain dianggap tidak baik.

Sesuatu

Sesuatu hal jang dalam satu djaman dianggap djahat, dilain djaman dianggap tidak djahat, malahan dianggap baik. Maka untuk mempermudah pekerdjaan Saudara-Saudara itu dengan sengadja saja taro perkataan didalam penilaian ini misalnja, jang menurut hukum.

Tapi hukumpun Saudara-Saudara, adalah satu hal jang berobah. Hukum hari ini lain dengan hukum sekian tahun jang lalu, Apalagi djikalau kita pikir, bahwa hukum kita sekarang ini adalah hukum jang keluar dari kandungan revolusi.

Ha, oleh karena kita punja revolusi pun adalah satu hal jang marching on dalam istilah historis, satu hal jang tidak statis, tetapi dinamis, maka hukum jang keluar dari haribaan revolusi itupun adalah dinamis. Berobah-robah, Bahkan didalam geschreven wetten sering kedjadian penggantian daripada geschreven wetten itu, menurut keperluan dinamika revolusi, hukum kita itu adalah keluar dari haribaannja.

Manusia itu selalu Saudara-Saudara, terkungkung didalam suasana. Tiap manusia terkungkung dalam suasana jang jah, dia sebetulnja tidak mudah melepaskan diri daripada suasana itu.

Manusia dari djaman itu mengatakan ini adalah baik, oleh karena suasana pemikiran dari djaman itu ialah mengatakan, bahwa itu adalah baik.

Ambil misalnja, Saudara Idham Chalid, djaman dulu dinegeri Arab, kalau mendapat anak perempuan, dianggap baik, si anak perempuan itu lantas di katakanlah, entah, dikubur atau bagaimana, pada waktu itu dianggap baik, mengubur anak perempuan hidup-hidupan. Jaitu djaman djahiliah. Pada waktu itu dianggap baik. Tapi kemudian berobah rasa suasana ini mendjadi satu rasa suasana jang dianggap penguburan seorang manusia, anak ketjil perempuan, salah! Tidak baik!

Nah, ini satu tjontoh pergantian rasa, pergantian moral, pergantian pernilaian, van goed en kwaad. Manusia adalah hasil, pemikirannja, Awaluddin, rasanja, hasil daripada suasana, jang ia berada didalamnja.

Nah, suasana kita itu bagaimana sekarang? Oleh karena kita didalam revolusi, suasana kita ialah, antara lain, suasana daripada konflik-konflik politik, political conflicts.

Ini saja berkata demikian ini setjara objectief, Saudara-Saudara. Tiap-tiap revolusi mengalami suasana political conflict. Dan Saudara-Saudara sekarang hidup didalam suasana political conflict itu. Dan didalam political conflict itu, wah, segalalah, segala apa jang bisa dipergunakan dari conflicten partijen ini dikeluarkan, dipakai sebagai gegaman, dipakai sebagai alasan, dipakai sebagai sendjata.

Dan bukan sadja disuatu negara atau negeri jang sedang berrevolusi. Bahkan dinegara-negara jang tidak didalam revolusi, seperti negara-negara liberal sekarang ini, politieke conflicten itu hal jang terdjadi sehari-hari. Didalam kabinet daripada negara-negara liberal

itu,

itu, oleh karena kabinetnja ini terdiri daripada, katakanlah antara lain misalnja koalisi kabinet, menteri menghantam kepada menteri. Menteri daripada partai ini mengatakan, ini salah. Menteri dari partai itu mengatakan, dia punja collega salah. Sampai djatuh mendjatuhkan. Pergantian kabinet. Pergantian Perdana Menteri.

Nah, itu semuanja adalah hasil daripada politieke conflicten, atau akibat daripada politieke conflicten. Djadi umpamanja ja, umpamanja, sekadar satu perumpamaan, engkau Burhanuddin Diah, duduk sebagai Menteri didalam satu koalisi kabinet daripada satu negara liberal. Engkau daripada satu partai A didalam koalisi kabinet itu engkau menentang, mengatakan salah kepada politiknja, katakanlah, umpama, Saudara Saifuddin Zuhri, jang Menteri djuga didalam kabinet koalisi itu, jang vertegenwoordigen partai B.

Djadi apa sekarang jang mendjadi nilai goed of kwaad? Apa jang mendjadi nilai juist of verkeerd? Apa jang mendjadi nilai good or evil? Apa jang mendjadi nilai wright or wrong?

Ini jang mendjadi kesulitan Saudara-Saudara nanti dalam Saudara-Saudara sebagai Dewan Kehormatan Menteri memberi pertimbangan kepada saja.

Didalam political conflict Saudara-Saudara, selalu banjak fitnah berdjalan.

Ambillah tjontoh saja sendiri sekarang ini, he wartawan-wartawan. Difitnahnja bukan main! Sampai, kemarin dulu saja mengeluh pemfitnahan kepada saja mengenai masja Allah, mengenai utjapan saja! Nah, ini wartawan boleh tjatat. Utjapan saja bahwa, Nabi Mohammad, Nabi Isa, sering berpidato, dan selalu berpidato. Saja kira Saudara-Saudara mendengarkan pada waktu itu pidato saja. Saja berkata, Nabi Mohammad sering berpidato. Idham Chalid? Saja berkata, Nabi Isa sering berpidato. Tapi kemudian ada surat kabar jang memfitnah. Entah fitnah sengadja, entah fitnah karena tololnja Saudara-Saudara, mengatakan bahwa saja berkata, Qur'an adalah pidato.

Ajo, saja sekarang tantang, sekali lagi saja tantang. Ajo saja tantang, siapa bisa membuktikan entah dengan tape-recorder atau dengan apapun, bahwa saja berkata, Qur'an adalah satu pidato, saja tidak begitu bodoh untuk berkata, Qur'an adalah pidato. Qur'an adalah berisi Firman-Firman Allah, jang diturunkan oleh Allah sebagai wahju kepada Nabi.

Memang Nabi menerima wahju. Qur'an itu adalah berisikan wahju-wahju Allah kepada Nabi jang berupa, katakanlah, ajat-ajat Qur'an.

Tetapi disamping, disamping, disamping lagi, Nabi menerima Wahju-Wahju ini, Nabi Mohammad, Nabi lantas banjak berpidato untuk menerangkan arti dan isinja ajat-ajat Qur'an itu.

Ha, jang diperbuat oleh Nabi, menerangkan ajat-ajat Qur'an ini adalah pidato, ataukah Chotbah, ataukah Tablih.

Qur'an

Qur'an sendiri adalah bukan pidato, itu adalah kumpulan daripada Firman. Tapi Nabi memberi keterangan-keterangan, pendjelasan daripada Qur'an ini, dengan apa, dengan pidato!

Kok ada surat kabar jang notabene pemimpinnja menjatakan dirinja orang Islam, menulis bahwa aku berkata, Qur'an adalah pidato!

Saja tantang, ajo buktikan, bahwa aku pernah berkata, Qur'an adalah pidato. Saja betul-betul merasa dihina, kalau saja dikatakan, saja mengatakan Qur'an adalah pidato.

Nah, ini satu tjontoh daripada fitnah, Saudara Saifuddin Zuhri. Dan fitnah ini mengisi suasana, jang suasana ini, ja tidak boleh tidak, ada nanti akibat-akibatnja kepada tjara berfikir manusia-manusia didalam masjarakat itu. Apakah itu bukan satu fitnah, kalau orang mengatakan, atau menulis apa jang saja tidak katakan?

Aku berkata Nabi berpidato, aku berkata Nabi Isa berpidato. Kalau Nabi Mohammad SAW naik diatas bukit di Arafat, mengutjapkan dia punja chotbah tuwadaq, itu pidato apa bukan?

Kalau Nabi Isa, Saudara Tambunan, naik diatas bukit, dan mengutjapkan the Sermon of the Mountain, atau dalam bahasa Belandanja, "Bergrede", jang saja sendiri kalau saja membatja ini "Bergrede" gemetar aku punja hati, oleh karena aku terhikmat. Apa "Bergrede" itu bukan pidato?

Apakah aku pernah berkata, kitab Indjil adalah pidato?

No!

Apakah aku pernah berkata, Qur'an adalah pidato?

No!

Saja berkata, Nabi Mohammad berpidato, Nabi Isa berpidato. Malahan didalam pidato 17 Agustus saja berkata, dengan arti jang demikian itu, Nabi Isa tiap-tiap kali berpidato. Bukan sadja diatas bukit dengan ia punja pidato jang hebat jang bernama, Sermon of the Mountain atau de Bergrede. Berpidato di gubuk-gubuk dipinggir djalan, dibawah pohon-pohon Ceder, dan lain-lain sebagainja.

Demikian pula Nabi Mohammad, berpidato, berpidato, berpidato, sekali lagi berpidato.

Ada lagi fitnahan lain. Ja ini Bung Karno menjebutkan Nabi-Nabi, dus Bung Karno menjamakan dirinja dengan Nabi.

Masja Allah! Tidak. Aku menjebutkan nama Nabi-Nabi itu sebagai satu tjontoh paling hebat.

Saja bisa mengeluarkan tjontoh-tjontoh lain. Bahwa Pemimpin atau Pemimpin Besar itu banjak pidato. Saja bisa mengambil, [illegible] tjontoh, Stalin, banjak pidato; Roosevelt, banjak pidato; Hitler, banjak pidato; Mazzini, banjak pidato. Semua Pemimpin-pemimpin Besar itu saja bisa sebut, ini, pidato, pidato, pidato, pidato. Tetapi saja anggap ini tjontoh kurang hebat. Kurang hebat kalau saja mengatakan Hitler banjak pidato. Orang nanti berkata, zie je, Bung Karno meniru fascis.

Kalau aku berkata Stalin banjak pidato, orang berkata, zie je, Bung Karno niru komunis. Kalau aku berkata Mao Tse Tung banjak pidato; zie je, Bung Karno meniru "Tjina".

Karena itu aku mengambil tjontoh jang lebih, lebih, lebih hebat, jaitu Nabi Mohammad, Nabi Isa.

Ee, lha kok masih ada jang menfitnah, katanja aku menjamakan diriku dengan Nabi Mohammad, aku menjamakan diriku dengan Nabi Isa. Tidak!

Ada lain! Wartawan, kalau aku menjebut nama Nabi Mohammad, ialah oleh karena agamaku, berkataku, tjontoh, tiru Mohammad itu!

Tidakkah, Idham Chalid, Nabi Mohammad sendiri berkata, atau ada Firman Tuhan jang berkata, engkau adalah teladan jang terbaik. Engkau itu Mohammad. Tjontoh, suri tauladan jang terbaik, bagi umat manusia. Bagaimana ajatnja, saja tidak tahu. Saudara lebih hafal, Saudara Dahlan lebih hafal. Dan memang ja, saja mentjoba meniru Nabi Mohammad, Nabiku, atau Isa, Nabimu, diantaramu jang beragama Kristen, memimpin dia punja bangsa, memimpin dia punja masjarakat. Waduuuuh, adalah satu pimpinan, satu tjontoh jang paling hebat.

Lantas aku meniru. Antara lain aku meniru Mohammad dengan pidato-pidato. Mohammad banjak berpidato, aku djuga banjak berpidato. Isa banjak pidato, wel aku djuga banjak pidato. Sebab memang Nabi Isa adalah satu Nabi jang diakui oleh agamaku, satu Rasul jang diakui oleh agamaku.

Tetapi orang menfitnah aku. Katanja, aku menjamakan diriku dengan Nabi. Orang menfitnah bahwa aku mengatakan Qur'an adalah pidato. Belum ada orang jang mengatakan bahwa aku berkata, kitab Indjil adalah pidato. Dan Insja Allah SWT, Tambunan, aku tidak akan berkata, Nabi Isa banjak pidato. Ini fitnahan, fitnahan, fitnahan dalam politieke conflicten didalam revolusi.

Dan saja tadi berkata, politieke conflicten itu waaah, bukan sadja dalam revolusi, bahkan didalam negara-negara liberal, politieke conflicten antara menteri dengan menteripun, sampai djatuh mendjatuhkan satu sama lain, sampai tiap-tiap kali ada pergantian Kabinet.

Perantjis, jang pernah djuga mengalami Kabinet jang umurnja hanja tiga hari. Itu apa? Karena politieke conflicten. Nah, Saudara-Saudara, maka aku berkata, tugasmu sukar sekali untuk menempatkan dirimu didalam betul-betul kesutjian anggapan, apa adil apa tidak adil, apa benar apa tidak benar, apa jang a-moral, apa jang a-sosial, apa jang moral, apa jang sosial terhadap kepada sikap atau perbuatan seseorang Menteri atau bekas Menteri. Sukar engkau punja pekerdjaan ini.

Nah, saja tjuma mengharap agar supaja Saudara-Saudara bisa menarik dirimu diatas politieke conflicten ini, atas anggapan-anggapan jang berlaku pada saat sekarang ini tentang goed en kwaad, right and wrong.

Kita memakai ukuran jang abadi. Ukuran abadi ialah, pertama, ukuran jang diberikan oleh agama kita kepada kita. Diberikan oleh Islam

kepadamu,

kepadamu, Saifuddin Zuhri. Diberikan oleh agama Kristen kepadamu, Saudara Tambunan. Itu adalah pegangan abadi. Disamping itu saja tadi telah berkata, aku telah permudah pekerdjaanmu dengan menjisipkan didalam kata-kata menimbang itu tadi, jaitu hukum-hukum negara jang berlaku.

Maka dengan do'a agar supaja Saudara-Saudara sekalian, anggota-anggota Dewan Kehormatan Menteri betul-betul nanti mendjadi penasehat, pemberi pertimbangan kepadaku jang betul-betul adil, maka saja sekarang hendak melantik Saudara-Saudara anggota Dewan Kehormatan Menteri.

Sekian.

Dengan ini maka saja lantik Dewan Kehormatan Menteri dengan resmi.

Saja do'akan agar supaja Dewan Kehormatan Menteri betul-betul memenuhi apa jang kuharapkan daripadanja.

Terima kasih.

----- G -----

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 186 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa agar supaja Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dapat mengambil tindakan jang adil dan tepat dengan mendjundjung tinggi keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, terhadap seseorang Menteri jang dituduh atau terdapat dugaan telah melakukan perbuatan jang tidak dapat dipertanggung djawabkan baik menurut hukum moral ataupun sosial, diperlukan adanja penelitian dan penilaian jang seksama, djudjur dan objektif terhadap perbuatan Menteri jang bersangkutan ;

2. bahwa untuk dapat melakukan penilitian dan penilaian seperti jang dimaksud dalam angka 1 tersebut diatas perlu membentuk suatu Dewan Kehormatan Menteri ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966;

Memperhatikan : Ketetapan MPRS No.XIII/MPRS/1966 mengenai persjaratan Menteri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN MENTERI, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

(1) Dewan Kehormatan Menteri merupakan badan jang membantu Presiden /Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dengan memberikan saran-pertimbangan tindakan apa jang harus diambil terhadap Menteri dan bekas Menteri jang melakukan perbuatan jang tak dapat dipertanggung djawabkan.

(2) Dewan Kehormatan Menteri berkedudukan langsung dibawah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 2.

Dewan Kehormatan Menteri mempunjai tugas :

a. Melakukan penelitian dan penilaian dengan saksama, djudjur dan adil terhadap perbuatan seseorang Menteri dan Bekas Menteri jang dituduh atau terdapat dugaan, bahwa ia talah melakukan perbuatan jang tidak dapat dipertanggung djawabkan baik menurut hukum, norma moral ataupun norma sosial.

b. Menjampaikan saran-pertimbangan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian tersebut kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, tindakan apa jang harus diambil oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia terhadap seorang Menteri dan bekas Menteri jang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewanangan badan-badan hukum jang ada untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku,

Pasal 3. ....

Pasal 3.

(1) Guna kelantjaran pelaksanaan tugas seperti tersebut dalam pasal 2 diatas, Dewan Kehormatan Menteri dapat mendengar keterangan serta meminta bahan-bahan dan bantuan lainnja dari siapapun jang diaggap perlu, menurut prosedur jang sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku.

(2) Dewan Kehormatan Menteri menentukan tata-tjara kerdja, agar supaja segala sesuatu dapat berdjalan lantjar, adil dan tepat, dengan selalu /tegun prinsip kegotong-rojongan dan musjawarah untuk mufakat.

/memegang

Pasal 4.

Dewan Kehormatan Menteri terdiri dari :

1. Menteri Utama bidang Ekonomi-Keuangan Sri Sultan Hamengku Buwono, sebagai Ketua merangkap anggota ;
2. Menteri Panglima Angkatan Darat Djenderal TNI Soeharto, sebagai anggota ;
3. Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya Laut Muljadi, sebagai anggota ;
4. Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Rusmin Nurjadin, sebagai anggota ;
5. Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Djenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo, sebagai anggota ;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudajaan Sarino Mangunpranoto, sebagai anggota ;
7. Menteri Agama K.H. Saifudin Zuhri, sebagai anggota ;
8. Menteri Sosial Dr. A.M. Tambunan, sebagai anggota ;
9. Menteri Penerangan Burhanuddin Moh. Diah, sebagai anggota ;
10. Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat Ir.H.M.Sanusi, sebagai anggota ;
11. Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji, S.H. sebagai anggota merangkap Sekretaris.

Pasal 5.

Dewan Kehormatan Menteri dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab setjara bersama-sama kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Agustus 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
SUKARNO.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA/
SEKRETARIS PRESIDEN,

DJAMIN.